



**DPMPTSP**

[www.dpmpptsp.bengkalisKab.go.id](http://www.dpmpptsp.bengkalisKab.go.id)

# LAKIP 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS**



## Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Grafik.....	iii
Kata Pengantar .....	1
Ringkasan Eksekutif .....	2
Bab I       Pendahuluan .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Tugas dan Fungsi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	5
Bab II       Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	6
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	7
Bab III       Akuntabilitas Kinerja.....	9
A. Pengukuran kinerja.....	9
B. Analisis Kinerja .....	10
Bab IV       Penutup.....	18

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Strategis.....	6
Tabel 2.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	8
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .....	9
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran I .....	10
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran II .....	13
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Pada Sasaran III .....	16

## Daftar Grafik

Grafik 3.1 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023.....	11
Grafik 3.2 Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan.....	13

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap agar dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

**Bengkalis, Januari 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19750619 199503 1 003**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Mempunyai tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2023 telah tercapai, keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja merupakan hasil kerjasama segenap jajaran dan bimbingan dari pimpinan serta dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023, adapun tujuannya adalah :


1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### **C. Tugas dan Fungsi**

1. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
2. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
  - d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala DPMPTSP dibantu oleh Kelompok JF.



## D. Struktur Organisasi



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

### A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

**Tabel 2.1**

Sasaran	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.4.800.000.000.000	Rp.5.100.000.000.000	Rp.5.300.000.000.000	Rp.5.600.000.000.000	Rp.5.900.000.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	90	95	95
Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen serta usaha-usaha untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dikelola suatu organisasi.

Sementara **Penetapan Kinerja** bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas;
- b. Transparansi, dan kinerja aparatur;
- c. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- d. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi;
- e. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai pemberian penghargaan/reward dan sanksi.

Penetapan kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2021-2026, oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 5.100.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis merupakan jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### **1. Pengukuran Kinerja**

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 5.100.000.000.000	Rp. 5.599.344.020.000	109,79%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	93.24	107,17%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	n/a	-

## 2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (Tiga) sasaran dan 6 (Enam) indikator tersebut seluruhnya telah dinyatakan berhasil dikarenakan rata-rata di setiap indikator di atas target yang telah ditetapkan, walau pun ada 1 (satu) indikator belum dilakukan audit oleh instansi terkait.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN


**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran I**

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian [%]	
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	85.24%	Rp. 5.100.000.000.000	Rp. 5.599.344.020.000	109,79%	97,51%
<b>Rata-rata Capaian</b>				109,79%	97,51%

Melihat dari tabel tersebut, dapat diuraikan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk jumlah investor berskala Nasional baik PMA maupun PMDN untuk Tahun 2023 sudah sangat baik melewati target kinerja, hal ini dibuktikan sampai dengan akhir tahun 2023 telah tercatat capaian realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar Rp 5.599.344.020.000 atau dengan capaian sebesar 109,79 %. Ini menunjukkan bahwa capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022 terjadi penurunan secara drastis dibandingkan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN ditahun 2022 dengan capaian sebesar 85.24 %.

### GRAFIK 3.1

## Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023



### Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan

1. Meningkatkan koordinasi dan peran serta seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder yang terkait.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Layanan Perizinan Berbasis Elektronik
3. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha/investor;
4. Mengikuti event pameran promosi penanaman modal dalam rangka pengembangan potensi dan peluang investasi daerah di Kabupaten Bengkalis;

### **Permasalahan/Hambatan**

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha/masyarakat tentang kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Masih rendahnya tingkat pengawasan penanaman modal oleh tim teknis terhadap pelaku usaha/masyarakat;
3. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama investasi yang dilakukan sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi daerah.

### **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal kepada pelaku usaha/masyarakat melalui Bimtek dan Sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, tatacara pelaksanaan LKPM dan pentingnya perizinan dalam penanaman modal;
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal guna memfasilitasi permasalahan yang dihadapi serta mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait;
3. Peningkatan kegiatan promosi investasi daerah secara terpadu melalui kerjasama seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder terkait.




## Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran II**

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	111,63%	87	93,24	107,17%	116,08%
Rata-rata Capaian				107,17%	116,08%

Realisasi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 93,24 dari target yang ditetapkan sebesar 87 dan persentase tingkat capaian antara realisasi dan target yaitu sebesar 107,17%, dimana ditahun 2022 persentase tingkat capaiannya sebesar 111,63 %. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat telah mengalami penurunan sebesar 4,46 %.

**GRAFIK 3.2**  
**Persentase Kualitas Pelayanan Perizinan**



## **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

1. Dalam rangka standar pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, DPMPTSP juga memiliki produk layanan proses pengaduan, masyarakat bisa datang langsung melalui loket informasi, dalam bentuk kotak saran, angket maupun pengaduan secara online yang bisa diakses melalui website [dpmpsp.bengkaliskab.go.id](http://dpmpsp.bengkaliskab.go.id).
2. Berdasarkan perolehan nilai rata-rata per unsur pelayanan berdasarkan hasil survey IKM diperoleh nilai/skor 93.24 atas pelayanan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa :
  - 1) Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis masuk dalam kategori sangat baik;
  - 2) Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori sangat baik. sehingga unsur pelayanan ini mutu dan kinerjanya perlu dipertahankan;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sudah memiliki regulasi/standar operating procedure (SOP) yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Untuk kenyamanan masyarakat yang sedang mengurus izin usahanya disediakan mesin nomor antrian agar tercipta ketenangan dan ketertiban saat mengurus perizinan;
5. Mengoptimalkan jumlah aparatur pelayanan agar proses pelayanan perizinan berjalan dengan baik;
6. Dalam pengurusan izin yang tidak memerlukan survey bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat asalkan persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi.

## **Permasalahan/Hambatan**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengurusan perizinan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi baik dengan internal instansi maupun PD teknis terkait belum optimal;
3. Masih terdapat pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP;
4. Pengawasan dan pengendalian tidak di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan masih terbatas;
6. Jumlah sumber daya aparatur pelayanan yang sesuai dengan kompetensi masih belum optimal;
7. Waktu pengurusan beberapa jenis izin masih tergantung Instansi/Perangkat Daerah teknis/terkait sehingga penyelesaiannya sering tidak tepat waktu.

### **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Mengoptimalkan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha tentang jenis perizinan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Bengkalis dan prosedur pengurusan perizinan di tingkat Kecamatan. Sosialisasi pelayanan perizinan juga dilakukan melalui penyebaran brosur/leaflet perizinan serta promosi melalui media surat kabar, radio dan situs atau web perizinan;
2. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait pelayanan perizinan dengan tim teknis/Perangkat Daerah Teknis, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;

3. Menyempurnakan regulasi dalam bentuk Perda/Perbub terkait pelayanan perizinan;
4. Membuat regulasi yang jelas merupakan fungsi dan kewenangan antara PD teknis dan DPMPTSP;
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/masyarakat;
6. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan melalui diklat, bimtek/workshop agar mereka bisa menguasai pengetahuan dalam bidangnya masing-masing;
7. Mengevaluasi SOP Bidang/Substansi Pelayanan Perizinan terkait kewenangan Perangkat Daerah Teknis dalam membuat rekomendasi teknis.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya pada Sasaran III**

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	100 %	BB	BB	100 %	100 %
Rata-rata Capaian				-	-

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pada indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu tahun 2023 belum memperoleh nilai dari hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu BB dengan nilai hasil evaluasi kinerja 73,45.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis setiap tahun melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan Permenpan RB tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi sakin;
2. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP DPMPTSP, diharapkan kedepan nilai kinerja DPMPTSP dapat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya;
3. Penyampaian dokumen Lakip sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
4. Adanya Komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkalis.

### **Permasalahan/Hambatan**

1. Implementasi terhadap Sakip belum optimal;
2. Ketaatan terhadap peraturan dalam Pengelolaan keuangan belum efektif dan efisien.

### **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Terhadap evaluasi Sakip, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis terus melakukan perbaikan-perbaikan;
2. Melaksanakan revidi secara berkala atas dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkalis;
3. Tindak lanjut terhadap temuan Inspektorat/BPK pada tahun 2023;
4. Adanya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis telah dicapai dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Hanya 1 (satu) indikator yang belum terpenuhi yakni Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja, hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf. Namun demikian untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tetap berkomit menuntuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha di Daerah;
3. Perencanaan Investasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
4. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Investasi dengan Berbagai Pihak;
5. Peningkatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Investasi.
6. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Perizinan Berbasis Elektronik;
7. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan serta Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan;
8. Peningkatan koordinasi dan peran serta seluruh Perangkat Daerah/Instansi dan Stakeholder yang terkait.